



## Respon Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pengampunan Pajak Yang Ke-2 (Pendekatan Fenomenologi Kota Kupang)

Danny Wibowo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*

*email: [dannywibowo@stiesia.ac.id](mailto:dannywibowo@stiesia.ac.id)*

### ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak adalah dengan mengadakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Penelitian berfokus pada respon pengusaha yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kota Kupang, NTT. Wajib pajak dalam hal ini PKP sadar dan menyambut baik adanya PPS atau yang disebut *tax amnesty* jilid II. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologi, dimana peneliti mengunjungi pusat pertokoan wajib pajak yang berlokasi di Kupang, NTT untuk melihat keikutsertaan dan respon masyarakat terhadap diadakannya program PPS. Para pengusaha memberi respon yang berbeda namun cukup positif mengenai diadakannya program PPS. Mereka memanfaatkan program ini untuk menghindari sanksi administrasi yang akan mereka hadapi jika suatu saat akan dilaksanakannya pemeriksaan pajak terhadap usaha mereka, serta menggunakan kesempatan ini untuk dapat lebih mengembangkan usaha mereka. Dari sekian respon para pengusaha, terdapat juga pengusaha yang meyakini bahwa keberpihakan dari diadakannya program PPS ini kurang maksimal bagi para pengusaha khususnya pengusaha yang berstatus PKP di daerah kecil seperti kota mereka. Mereka meyakini bahwa pemerintah hanya berusaha mengambil keuntungan dari pelaporan harta mereka. Sehingga mereka juga harus memanfaatkan adanya program ini sebaik mungkin agar tidak merasa dirugikan.

**Kata kunci:** Program Pengungkapan Sukarela, *Tax Amnesty*, PKP.

### ABSTRACT

*One of the government's efforts to increase state revenue from taxes is to hold a Voluntary Disclosure Program. This research focuses on the response of entrepreneurs to PKP status in Kupang City, NTT. Taxpayers, in this case, Taxable Entrepreneurs (PKP), know and welcome the Voluntary Disclosure Program (PPS) or volume II tax amnesty. The research was conducted using a qualitative research method where researchers visited taxpayer shops centred in Kupang, NTT, to see the participation and response of the community to the PPS program. The entrepreneurs gave different but quite positive responses to the implementation of the PPS program. They took advantage of this program to avoid administrative sanctions that they would face if there was a tax audit to be conducted on their business and used this opportunity to further develop their business. Of the many responses from entrepreneurs, several entrepreneurs were of the opinion that the implementation of the PPS program could*



*be better for entrepreneurs, especially those with taxable status in small areas such as their towns. They believe the government is only trying to take advantage of their wealth reporting. Therefore, they should make the best use of this program, so they do not feel disadvantaged.*

**Keywords:** *Voluntary Disclosure Programme, Tax Amnesty, PKP.*

## PENDAHULUAN

Dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional akibat pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan. Pajak merupakan ujung tanduk pendapatan sebuah negara yang kemudian digunakan sebagai dasar pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kebijakan perpajakan ini disebut sebagai pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), dengan program ini pemerintah berharap mampu mendongkrak penerimaan pajak untuk negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga program penerapan kebijakan pengampunan pajak ini merupakan suatu langkah yang efektif dan efisien.

Disisi lain pelaksanaan program ini bertujuan untuk mengungkapkan harta Wajib Pajak yang terdapat di Luar Negeri yang sengaja disembunyikan. Hal tersebut akan diungkapkan dan dimasukkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia agar seluruh data beserta informasi atas harta tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Sesuai dengan yang tertulis dalam UU Pajak No. 11 tahun 2016 telah menjelaskan bahwa pengampunan pajak atau disebut *Tax Amnesty* merupakan pemutihan pajak yang sudah seharusnya dibayarkan dengan cara mengungkapkan harta beserta membayar uang tebusan. Namun jika ada Wajib Pajak yang selama ini memiliki harta yang tidak diungkapkan, maka wajib pajak tersebut hanya perlu mengutarakan dan membayar uang tebusan sebagai bentuk pajak pengampunan atas harta tersebut (Ayu Sheilla, 2021). Kebijakan ini akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah jika adanya pengulangan kebijakan tersebut di kemudian hari, sehingga sebaiknya kebijakan pengampunan pajak dilakukan sekali saja.

Bercermin pada *Tax Amnesty* ke-1 yang belum maksimal dalam memperoleh pajak dari masyarakat, dengan beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya sosialisasi pada *Tax Amnesty* ke-1 hal ini telah dirangkum dari hasil survey yang dilakukan oleh Survei Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mengungkapkan bahwa 70% dari responden tidak



mengetahui tentang *Tax Amnesty* hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tax Amnesty* belum menyasar seluruh bagian masyarakat, hal ini dapat menjadi evaluasi dalam penerapan *Tax Amnesty* ke-2 (Safri, 2021).

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty* ke-1) dilaksanakan pada tahun 2016-2017, yang pelaksanaannya dibagi menjadi 3 periode dimulai dari tanggal 28 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017. Namun berbeda dengan pengampunan pajak sebelumnya, sedangkan periode pelaksanaan Program Pengampunan Pajak tahun 2022 memiliki jangka waktu 6 bulan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga tanggal 30 Juni 2022. Dalam Program ini merupakan pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yakni tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan demikian program ini serupa dengan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2016-2017 silam, namun dengan beberapa kebijakan, skema dan peraturan yang cukup berbeda. Hasil realisasi *Tax Amnesty* ke-1 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Realisasi *Tax Amnesty* Jilid I KemenKeu.


	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Keberhasilan</b>
Deklarasi Harta	Rp 4.000 Triliun	Rp 4.813,4 Triliun	120,3%
Uang Tebusan	Rp 165 Triliun	Rp 130 Triliun	78,79%
Repatriasi	Rp 1.000 Triliun	Rp 146 Triliun	14,6%

Sumber: Kominfo.go.id (2017)

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa hasil program *Tax Amnesty* ke-1 yang berakhir pada 31 Maret 2017, telah mampu meningkatkan penerimaan negara yakni dengan uang tebusan pengampunan sebesar Rp 130 triliun, dengan total deklarasi harta sebesar Rp 4.813,4 triliun dan juga total repatriasi sebesar Rp146,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak di Indonesia banyak yang melaporkan dan jumlah yang dilaporkan signifikan dari Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak (WP) Badan. Namun dalam pelaksanaan program ini dapat diinterpretasikan bahwa kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari sudut pandang terhadap tarif matematis untuk melakukan perubahan dalam pelaporan pajak (Sulistiowati dan Syaiful, 2018).

Kemudian pada tahun 2022 ini, program pengampunan pajak disebut dengan istilah Pengampunan Pajak ke-2 atau memiliki nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS), telah menunjukkan data yang cukup signifikan pada penerimaan pajak seperti pada gambar berikut ini:

**Gambar 1.** APBN Kita - Hasil Penerimaan PPS, KemenKeu.



Sumber: news.ddtc.co.id (2022)

Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukkan hasil dari penerimaan Pajak dari bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022, dengan perincian; penerimaan PPh nonmigas senilai Rp. 519,6 triliun atau 69,4% dari target, sedangkan PPh dan PPnBM senilai Rp300,9 triliun atau sebesar 47,1% dari target. Sementara itu, PBB dan pajak lainnya tercatat senilai Rp4,8 triliun atau 14,9% dari target, dan PPh MIGAS Rp43 triliun atau 66,6% dari target. Secara keseluruhan, penerimaan pajak telah tumbuh sebesar 55,7%.

Sesuai perbandingan dari kedua data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara pada program PPS ke-2 lebih menurun dibandingkan pada program sebelumnya yaitu program *Tax Amnesty*. Sesuai analisis dalam jurnal yang ditulis oleh Hasanah (2021), Penurunan penerimaan ini dapat diakibatkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah dari segi tarif yang ditawarkan untuk tarif *Tax Amnesty* ke-2 ini lebih tinggi dari pada tarif *Tax Amnesty* ke-1 baik untuk periode satu hingga periode tiga. Untuk *Tax Amnesty* ke-1 yang tertinggi yakni 10 % dilaksanakan pada periode ketiga yaitu 1 Januari 2017 hingga 31 maret 2017. Sedangkan tarif pada *Tax Amnesty* ke-2 tertinggi adalah 18% untuk deklarasi Luar negeri pada penerapan kebijakan II. Selain karena tarif, periode pelaksanaan dan kebijakan dari kedua program yang berbeda ini juga dinilai berpengaruh.


Disisi lain kondisi *pandemic* juga menyebabkan penurunan kemampuan ekonomi pada mayoritas Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak semakin merasa keberatan untuk patuh dalam membayar pajak. Hal tersebut bagian dari permasalahan pemerintah Indonesia mengenai pemungutan pajak yang menunjukkan tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP) akan kewajiban pajaknya masih tergolong rendah. Hal ini diketahui pada tahun 2015 pada penelitian Kurniawan (2019) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang ada di Indonesia hanya mencapai 60,27%. Demikian juga jika terjadi penekanan maupun

ancaman yang dilakukan kepada wajib pajak maka akan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun (Sulistiowati dan Syaiful, 2018). Penerimaan yang menurun dari program sebelumnya ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai respon wajib pajak dalam menanggapi pengadaan dari program PPS ini, khususnya para wajib pajak yang sudah berstatus PKP.

Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan mengungkapkan berbagai respon para pelaku wajib pajak terhadap program Pengampunan Pajak yang ke-2 atau Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diadakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2022 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Topik PPS ini diambil karena jarak waktu dari kebijakan Pengampunan Pajak dengan Program Pengungkapan Sukarela yang terbilang cukup dekat namun dengan hasil penerimaan PPS yang lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan Pengampunan Pajak sebelumnya. Dengan demikian alasan penelitian ini dilakukan di kota Kupang, NTT adalah karena Kota Kupang merupakan ibu kota dari provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi pusat perekonomian dari provinsi tersebut. Selain itu, menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, penerimaan pendapatan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 merupakan jenis penerimaan yang paling rendah yaitu sebesar Rp 1,17 Triliun jika dibandingkan dengan penerimaan pendapatan daerah pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 3,71 Triliun, dan provinsi NTB yaitu sebesar 1,39 Triliun. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai respon wajib pajak kota Kupang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya setelah diadakannya kembali program *Tax Amnesty* ke-2 oleh pemerintah.

## KAJIAN LITERATUR

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara karena hampir semua kegiatan yang dilakukan masyarakat dikenakan pajak. Demikian fungsi pajak menurut (Devano & Rahayu 2006, 26) adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Politik perekonomian merupakan alat untuk menentukan pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum suatu negara. Maka dari itu, perlu diciptakannya sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Demikian perlu adanya penerapan langkah khusus serta terobosan kebijakan dengan tujuan pendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin melakukan pengalihan serta pengungkapan harta yang dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak atau disebut *tax amnesty* (Insan, 2018).



Tujuan utama Program Pengampunan Pajak atas pengalihan harta ini adalah untuk meningkatkan intensitas pertukaran informasi antar negara dan meningkatkan transparansi sektor keuangan global yang menyebabkan kecilnya kemungkinan bagi Wajib Pajak untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah NKRI. Ragimun (2016) mengungkapkan penelitiannya yang menjelaskan bahwa definisi pengampunan pajak merupakan sebuah kelonggaran hingga kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak dalam jumlah tertentu dengan kurun waktu yang terbatas, artinya pengampunan dalam kewajiban perpajakan meliputi bunga beserta denda dari masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman atau tuntutan pidana. Demikian juga *Tax Amnesty* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penawaran satu kali untuk menyelesaikan hutang pajak yang beredar dengan jumlah yang kurang dari hutang saat ini Wisegeek (2014). Dengan artian pendekatan ini memungkinkan pembayar pajak untuk membayar hutang pajak yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan tambahan beserta denda lainnya.

Demikian dalam penulisan buku Sakti dan Hidayat (2016, 6) menjelaskan bahwa penerapan *Tax Amnesty* bertujuan untuk dapat melihat dari dua sisi yakni yang pertama, sisi perpajakan dapat memperluas basis data perpajakan dengan cara menghimpun penerimaan negara baik itu harta dalam negeri maupun luar negeri yang selama ini belum terungkap adalah bentuk upaya dari pemerintah. Selanjutnya yang kedua yakni bisa ditinjau dari sisi perekonomian dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh *Tax Amnesty* (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Menurut (Harjo, 2019) Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam buku Rahayu (2010, 138) kepatuhan wajib pajak dilihat pada kepatuhan formal yakni suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Demikian juga mengenai Dimensi yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha dalam Suandy (2016, 97) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi yakni yang pertama patuh terhadap kewajiban Administratif, kedua patuh terhadap kewajiban tahunan dan yang ketiga yakni patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan.


Respon para WP untuk patuh dalam membayar pajak dapat dilihat dari cara mereka menghadapi proses pemeriksaan pajak. Wajib Pajak yang menghadapi pemeriksaan pajak dapat memiliki insentif yang lebih kecil untuk mengklaim posisi pajak jika dirasa risiko yang dihadapi

dapat menurunkan manfaat dari pemungutan pajak itu sendiri sehingga dalam beberapa bagian dari pemungutan pajak menjadi tidak bernilai (Ayers, 2019). Salah satu alasan mengapa banyak negara berusaha menyederhanakan sistem hukum perpajakan mereka selama dekade terakhir adalah karena kompleksitas peraturan perpajakan yang dapat dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dari ketidakpatuhan. Dalam hal ini, efektivitas pemeriksaan pajak diperkirakan akan terpengaruh secara negatif oleh undang-undang perpajakan yang sangat rumit, karena akan ada upaya yang signifikan untuk ketidakpatuhan pajak (George, 2015).

Bahtiar dan Tambun (2019) menemukan suatu kesimpulan dalam penelitian yang mereka lakukan bahwa seseorang yang memiliki kesadaran akan manfaat pajak bagi negara tidak menjadi jaminan bahwa akan menjadi wajib pajak yang patuh sekalipun dilandasi oleh sikap nasionalisme yang tinggi. Hal tersebut dapat terjadi diakibatkan oleh pengaruh faktor-faktor eksternal yang dapat membuat kondisi psikologisnya berubah sehingga menjadi lupa atau tidak mau untuk melakukan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, meskipun dengan adanya sikap nasionalisme yang tinggi dari seseorang, hal tersebut sudah bukanlah sebuah jaminan bahwa orang tersebut akan menjadi warga negara yang baik dengan niat dan kesadaran yang tumbuh dari dirinya sendiri untuk patuh dalam membayar pajak. Rasa nasionalisme yang tinggi juga termasuk sebagai bentuk dari tanggung jawab wajib pajak dalam menjadi warga negara.

Kesadaran perpajakan yakni kondisi dimana seseorang mengakui, mengetahui, menghargai serta menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga memiliki keinginan dan kesungguhan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011). Hal yang sama suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami hingga melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar serta sukarela juga merupakan bagian dari kesadaran wajib pajak. Menurut Soemarso (1998) dan Jatmiko (2006) menyatakan bahwa salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring adalah rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat (Dewi & Noviary, 2017). Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya kesadaran perpajakan dari wajib pajak. Dengan demikian kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Mitchell (1996) dalam Andrian (2016) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Sebagai bagian dari kepatuhan, Mitchell membedakan kepatuhan dan perjanjian sebagai perilaku yang sesuai dengan aturan seperti itu karena sistem kepatuhan perjanjian tersebut. Demikian juga Kepatuhan wajib pajak menurut Agustiningsih dan Isroah (2016) mengungkapkan bahwa untuk



mengukur kepatuhan para wajib pajak yakni dengan mengetahui seberapa banyak wajib pajak memahami semua undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, dan bagaimana wajib pajak dapat melaksanakan prosedur pengiriman pajak dengan benar.

Dalam pemungutan pajaknya, Indonesia menggunakan *Self Assessment system* dimana wajib pajak melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam *Self Assesment System* ini, wajib pajak diberi hak mulai dalam mendaftar, menghitung, membayar, hingga melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pemungutan pajak (Estiningsih, 2014). Demikian juga para wajib pajak merasa takut dan juga patuh karena adanya unsur penekanan maupun ancaman yang dilakukan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Sulistiowati dan Syaiful, 2018).

Dalam jurnalnya, Hasanah (2021) telah menjelaskan bahwa banyak negara yang telah melakukan Pengampunan Pajak. Bukan hanya Indonesia saja, bahkan negara-negara maju juga melakukan hal yang sama. Jadi untuk melakukan Pengampunan Pajak ke-2 bukanlah sesuatu yang tidak dapat dilakukan, negara-negara lain juga pernah melakukannya meskipun secara prinsip Pengampunan Pajak itu hanya dilakukan 1 kali selama hidup dengan keberhasilan meraup dana yang lumayan besar dari Pengampunan Pajak ke-1 dengan partisipasi wajib pajak hanya 2,4% pajak yang terdaftar pada tahun 2017. Hasanah (2021) juga menyatakan bahwa bercermin dari keberhasilan negara lain, bahwa 4 (empat) negara seperti Afrika Selatan, Brazil, India, dan Italia berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi setelah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak. Dari adanya fakta tersebut maka muncul harapan bahwa Indonesia akan mencapai hal serupa setelah diberlakukannya kebijakan ini Tetapi adanya juga kontra sosialisasi kebijakan *amnesty* pajak yang menganggap bahwa dengan adanya Pengampunan Pajak ini dilaksanakan maka akan muncul adanya rasa ketidakadilan terhadap masyarakat kecil, karena masyarakat mampu tidak harus membayar pajak sektor yang sebelumnya pernah disembunyikan; adanya pandangan bahwa pemerintah telah mulai putus asa dalam penarikan pajak sehingga meminta warga untuk membayar pajak.

Dari antara negara-negara yang pernah melakukan Pengampunan pajak, salah satunya adalah Argentina yang juga pernah melakukan program serupa. Namun, berdasarkan analisis yang ditulis oleh James (2003), Amnesti ini hampir tidak menghasilkan pendapatan, dan secara luas dipandang sebagai kegagalan. Individu melihat persyaratan yang cocok sebagai terlalu

memberatkan. Lebih penting lagi, Argentina telah menawarkan banyak amnesti pajak sebelumnya, dan amnesti 1987 tidak disertai dengan peningkatan upaya penegakan atau perubahan apa pun dalam sistem fiskal yang mendasarinya. Pelajaran yang jelas dari pengalaman Argentina adalah bahwa penerapan pengampunan pajak tanpa penyesuaian struktural lainnya kemungkinan akan gagal.

Pengampunan Pajak dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tengah-tengah ekonomi yang lesu sebagai “senjata” yang ampuh untuk mendapatkan penerimaan negara yang diinginkan demi keberlanjutan program-program pemerintah. Pengampunan Pajak dilakukan untuk menarik “uang” dari warga negara Indonesia yang disinyalir menyimpan uangnya secara rahasia di negara-negara bebas pajak seperti di Panama atau di negara-negara lain. Harapan pemerintah dengan adanya program Pengampunan Pajak ini dengan uang tebusan yang sangat murah, dapat menarik minat warga negara Indonesia untuk mengalihkan simpanannya atau berinvestasi ke dalam negeri (Ispriyarso, 2019). Apabila ditelaah lebih rinci terdapat persamaan dan perbedaan antara PPS dan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) tahun 2016. PPS disebut juga sebagai Pengampunan Pajak ke-2. Hal ini tidak keliru karena secara substansi, negara memberikan perlakuan yang serupa dalam kebijakan tersebut (Irawan, 2021).

Suyastini (2021) juga menuliskan bahwa walaupun perolehan perpajakan merupakan pendapatan paling besar dalam APBN, namun selama 4 tahun belakangan penerimaan negara dari sektor pajak belum mencapai target, ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya dikarenakan gap pajak yakni ketimpangan pada pendapatan perpajakan terkumpul setiap tahunnya. Gap pajak atau pajak yang tidak terpungut sendiri merupakan alasan rendahnya rasio pajak yang diterima negara. Maka dari itu, dengan diadakannya program PPS ini, pemerintah berencana untuk membangun kepatuhan masyarakat serta menaikkan pendapatan negara.

Meskipun selain itu, sebagian besar pendapatan yang dikumpulkan dalam amnesti umumnya berasal dari individu-individu dengan jumlah pajak yang relatif kecil yang sebelumnya tidak dilaporkan. Penghindar *hard-core*, atau mereka dengan penghindaran dalam jumlah besar, biasanya tidak berpartisipasi dalam amnesti dengan tarif yang sangat tinggi. Akibatnya, kemampuan amnesti untuk mendapatkan penghindar *hard-core* ini pada peran pajak tampaknya kecil, yang merupakan bagian dari alasan mengapa amnesti jarang menghasilkan pendapatan tambahan yang signifikan. (James, 2003).

Penerapan kebijakan pengungkapan sukarela di suatu negara juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi wajib pajak patuh dengan melaporkan harta yang sebelumnya disembunyikan atau tidak dilaporkan agar saat masa



pengampunan pajak telah berakhir, wajib pajak tetap membayar pajak dengan patuh. Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengampunan pajak juga bergantung dari bagaimana pemerintah dapat mendesain kebijakan ini secara efektif sehingga mampu menarik wajib pajak yang tidak patuh untuk berpartisipasi dengan baik pada kebijakan ini.

Dalam makalah yang ditulis oleh Boubaker (2015), mengungkapkan bahwa sebelumnya studi teoritis telah memprediksi bahwa sebenarnya diadakannya pengungkapan yang berkualitas tinggi dapat mengurangi asimetri informasi, menarik lebih banyak investor yang tidak memiliki informasi, dan mengurangi insentif investor yang memiliki informasi untuk mencari informasi pribadi. Maka dari itu, untuk melaksanakan program pengungkapan sukarela dengan meminta para wp untuk ikut serta mengungkapkan harta yang dimiliki maka wp sendiri harus siap untuk memberikan informasi mereka agar dapat diakses. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Boubaker (2015) mengenai tata kelola perusahaan dan akibat dari mengikuti program pengungkapan juga dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Pengungkapan sukarela dapat menyebabkan variasi dalam laporan tahunan secara dramatis di antara perusahaan, namun tetap merupakan resiko yang patut diambil untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam sektor keuangan karena perusahaan mendapat manfaat dari pengungkapan keuangan dan kebijakan akuntabilitas yang lebih baik.

Undang-undang Pengampunan Pajak sendiri dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang (Insan, 2018).

Namun, Sebelum keputusan akhir tentang pemberlakuan amnesti, pihak berwenang harus menilai tingkat kepatuhan pajak sukarela secara keseluruhan, termasuk kualitas penegakan pajak saat ini dan setiap perubahan prospektif dalam penegakan ini. Secara khusus, ketika mempertimbangkan amnesti, pemerintah pertama-tama harus menentukan dengan tepat masalah apa yang membawa sistem pajak ke kondisi saat ini. Jika masalah ini tidak ditangani, kemungkinan besar amnesti akan lebih merugikan daripada menguntungkan (James, 2003).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan studi naratif dan studi fenomenologi. Pendekatan studi naratif merupakan studi yang berfokus pada narasi, cerita atau deskripsi tentang




serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman manusia (Creswell 2015, 8). Sedangkan pendekatan studi fenomenologi yakni studi yang berusaha mencari "esensi" makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu (Creswell 2015, 8). Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan untuk melihat respon dari para informan secara fenomenologis. Setelah mendapatkan data wawancara yang dirasa cukup, data tersebut kemudian disusun berupa tabel hasil wawancara untuk mengambil poin utama dari jawaban para informan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan aplikasi software atlas.ti. tabel hasil wawancara akan di coding menggunakan software atlas dengan *query tool*. Setelah itu inti dari wawancara dapat dijadikan jaringan semantik untuk melihat keterkaitan dari jawaban setiap informan, yang kemudian disusun sebagai kerangka penelitian. Dari jaringan semantik tersebut dapat diambil poin utama dari jawaban para informan yang digunakan untuk membuat narasi utama dari data wawancara. Jaringan tersebut juga dapat dilebarkan dengan fitur dalam software tersebut untuk mengambil *quotations* atau kutipan jawaban penting dan informatif dari informan. Dalam fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan fenomena berbagai respon wajib pajak yang ditunjukkan oleh kelompok dalam masyarakat tertentu terhadap pengampunan pajak yang ke-2. Karena penelitian fenomenologis akan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian secara deskriptif melalui wawancara atau pengamatan yang paling dekat dengan fenomena tersebut (Davison *et. al.*, 2014). Maka dari itu respon dari wp yang diwawancarai sangat tepat dikaji menggunakan pendekatan studi fenomenologis karena dengan langsung secara subjektif dapat merasakan pengalaman dari subjek wawancara itu sendiri.

Penelitian dilakukan di Kota Kupang, NTT khususnya pada wilayah pusat pertokoan dengan narasumber yang memiliki usaha dalam bidang yang beragam seperti toko bangunan hingga swalayan. Peneliti berfokus pada usaha yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar bisa menyelaraskan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu melihat tanggapan pengusaha PKP yang berada di Kota Kupang mengenai Program Pengungkapan Sukarela yang juga dikenal dengan istilah Pengampunan Pajak ke-2 yang kembali diadakan oleh pemerintah tahun 2022 periode Juni.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan pajak adalah kemampuan yang dimiliki wajib pajak untuk mengetahui dan memahami informasi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban, peraturan pajak yang berlaku, dan manfaat dari pajak sebagai landasan pengambilan keputusan dalam mematuhi aturan perpajakan (Calvin, 2022).



Peningkatan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga diperlukan agar semakin banyak masyarakat yang sadar dan taat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat didasari dari kewajiban self assessment yang diberikan kepada wajib pajak membuat fiskus harus menguji tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai bentuk pengawasan, yang juga berkaitan dengan jumlah pajak yang disetorkan kepada negara setiap tahunnya yang semakin berkurang (Putri et al., 2021). Hal tersebut juga secara langsung berdampak terhadap pendapatan negara dalam sektor pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak terutama para wajib pajak yang berada di provinsi tertentu menyebabkan pendapatan negara semakin berkurang setiap tahunnya.

Maka dari itu, guna meningkatkan pendapatan negara yang mulai merosot serta dalam rangka pemulihan pendapatan negara, negara mengambil suatu Langkah dalam pengadaan suatu program yang berprinsip pengampunan atas pajak masyarakat namun bersifat pelaporan secara sukarela. Program tersebut ditargetkan kepada para subyek pengampunan pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya kepada negara. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ispriyarso (2019), subyek pengampunan pajak adalah semua wajib pajak berhak atas pengampunan pajak, dengan cara mengungkapkan harta yang dimilikinya melalui surat pernyataan. Pihak yang dapat memanfaatkan pengampunan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.

Pengampunan Pajak yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kembali dilaksanakan dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang juga disebut sebagai pengampunan pajak jilid kedua mendapatkan respon yang cukup positif dari masyarakat khususnya dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berada di Kota Kupang, NTT. Para informan mengungkapkan bahwa diadakannya program PPS ini cukup menguntungkan bagi mereka. Mereka merasa terbantu agar mereka tidak dihantui sanksi administrasi yang banyak nantinya. Informan juga mengungkapkan bahwa meskipun program ini tidak selalu diadakan setiap tahun dan diberikan selang waktu beberapa tahun sejak terakhir diadakannya program serupa yakni pengampunan pajak jilid I, mereka masih merasa bahwa dengan terlibat dalam program ini dan memanfaatkan adanya program ini, mereka dapat lebih mengembangkan usaha mereka.

*“Sebenarnya adanya program PPS ini cukup membantu karena kita sebagai pengusaha yang memiliki beberapa aset bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kedepannya jika terdapat pemeriksaan pajak” (Informan 1).*

Hal tersebut selaras dengan yang ditulis oleh Putri, Rinaldi dan Sofiani (2021), dalam artikel penelitian yang dilaksanakannya bahwa untuk menjaga agar wajib pajak tetap berada di koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak.

Salah satu informan juga menyatakan bahwa sebelum mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini, beliau juga mengikuti Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang juga diadakan oleh pemerintah pada tahun 2016-2017 silam. Informan tersebut berpendapat bahwa program pengampunan pajak yang dilaksanakan sebelumnya juga memberikan cukup keuntungan dalam prosesnya. Selain karena periode program yang cukup lama, dalam mengurus perizinan untuk keperluan usaha juga semakin dipermudah karena saat diperiksa kewajiban pajaknya, semua aset telah lengkap dilaporkan dalam SPT.

Sebelumnya juga banyak peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai peranan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak diantaranya adalah Meiliawati (2013) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. Dalam penelitian ini memiliki hasil kesimpulan yaitu baik pemeriksaan pajak ataupun penagihan pajak keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penerimaan pajak itu sendiri. Hal tersebut juga dinilai merupakan dampak dari diadakannya program PPS ini. Para wajib pajak dinilai semakin taat dalam membayar pajak meskipun ketaatan mereka dilandaskan semata-mata ingin menghindari pemeriksaan pajak dan menghindari pembayaran denda dan bukan karena benar-benar sadar akan pajak. Daripada itu juga, menurut pernyataan salah satu informan, adanya program PPS ini berdampak terhadap wajib pajak yang mengikuti program ini dan mengungkapkan harta serta melaksanakan kewajiban perpajakan mereka karena program yang dilaksanakan ini belum tentu akan dilaksanakan lagi dalam waktu dekat. Jadi mereka harus memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.

Selain untuk menghindari adanya resiko pembayaran pajak berlebih dan sanksi administratif, wajib pajak juga mengungkapkan bahwa dengan adanya program PPS ini juga bisa menambah asset mereka. Informan kedua menyatakan bahwa:



*“karena beberapa asset sudah dilaporkan maka dengan begini jika kita mau menambah asset lain lagi jadi tidak perlu ragu. Setidaknya beban dari asset sebelumnya sudah cukup berkurang.”*

Sikap dan kesadaran informan kedua untuk mengikuti program PPS dan melaporkan harta yang dimilikinya bertujuan agar beliau terbebaskan dari beban harta tersebut dengan tidak dikenakan biaya administratif dari harta sebelumnya sehingga bisa menambah asset kedepan nantinya tanpa terbebani oleh beban dari harta yang belum dilaporkan tersebut.

Hal ini juga dinilai merupakan suatu langkah yang cukup menguntungkan dengan memanaatkan adanya program yang diadakan pemerintah ini untuk terus mengembangkan usahanya, sekaligus bersamaan dengan menghindari pengeluaran berlebih untuk membayar denda. Pernyataan dari informan ini dapat disimpulkan sebagai suatu Langkah yang patut diambil karena motivasi utama dari informan tersebut untuk mengikuti program PPS ini adalah untuk meningkatkan usaha. Hal tersebut cukup jarang terdengar dan terpikirkan oleh informan lainnya dimana fokus dari para informan lain dalam mengikuti program PPS ini adalah untuk sekedar menghindari denda dan menghindari pemeriksaan pajak tanpa berpikir kedepannya untuk semakin mengembangkan usaha mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan cara berpikir informan kedua ini cukup matang untuk memikirkan hal-hal yang dapat terjadi kedepannya.

Kowel, Kalangi, & Tangkuman, (2019), menyimpulkan dalam penelitian yang mereka lakukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan tentang kewajiban perpajakan maka akan membuat wajib pajak tidak ragu untuk membayar pajaknya, karena wajib pajak tersebut telah mengetahui prosedur pembayaran dan mengetahui arah dari pajaknya dibayarkan nya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara dan daerah. Saat mewawancarai salah satu informan mengenai negara yang membutuhkan dana yang cukup besar khususnya untuk membantu negara kembali pulih setelah terkena efek *pandemic* dengan melalui langkah diadakannya PPS ini, salah satu informan menyatakan bahwa:

*“Benar negara sedang membutuhkan dana khususnya karena adanya pandemic kemarin juga saya paham bahwa negara pasti membutuhkan dana ekstra. Jadi, dengan adanya PPS ini saya rasa merupakan win-win solution dimana negara bisa diuntungkan dengan bertambahnya fasilitas untuk membantu pulihnya negar, kita sebagai pengusaha juga bisa menambah asset sebagai operasional usaha dan dibebaskan dari beban sebelumnya.”*

Pernyataan dari informan tersebut mengungkapkan bahwa sebenarnya masyarakat sendiri masih peduli terhadap kekuatan ekonomi dari negara yang mereka tinggali, sebagai warga negara yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak, mereka menganggap bahwa dengan mengikuti program PPS ini mereka sama-sama diuntungkan. Mereka menilai program PPS ini sebagai *Win-Win Solution* atau solusi dimana kedua pihak saling menguntungkan dan saling diuntungkan. Negara dapat pulih dengan bertambahnya fasilitas dan pendapatan tambahan dari harta yang mereka laporkan, mereka juga dapat menambah asset dengan melaporkan beban harta tanggungan yang belum mereka laporkan sebelumnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data berikut:

**Gambar 2.** Rangkuman Penerimaan PPS di Setiap Daerah

	Kebijakan I		Kebijakan II (hanya OP)
	Badan	OP	
Surat Keterangan	4067 WP	78.389 WP	225.603 WP
PPh	Rp1,53 T	Rp31,38 T	Rp28,10 T
Harta Bersih	Rp19,09 T	Rp380,52 T	Rp195,21 T
Deklarasi DN & Repatriasi	Rp17,17 T	Rp327,43 T	Rp167,97 T
Investasi DN & Repatriasi	Rp1,15 T	Rp15,11 T	Rp6,10 T
Deklarasi LN	Rp0,77 T	Rp37,98 T	Rp21,16 T

Sumber: Pajak.go.id (2022)

Dikutip dari data yang diambil pada halaman resmi (Pajak.go.id, 2022) mengenai penerimaan PPS, Total jumlah peserta yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah sebanyak 247.918 wajib pajak (WP), yang terbagi menjadi 82.456 surat keterangan dari kebijakan I dan 225.603 surat keterangan dari kebijakan II. Sebagai catatan bahwa satu wajib pajak dapat mengikuti dua kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari satu kali. Hal tersebut juga sebagai acuan bahwa program PPS yang dijalankan oleh pemerintah dinilai cukup sukses dilaksanakan, dan latar belakang dari pemerintah yang melaksanakan program ini juga telah dicapai, yaitu untuk menambah pendapatan negara dalam sektor pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sudirjo, 2021) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal mengungkapkan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melainkan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan dengan variabel bebas lain yang

di uji. Sama halnya dengan poin yang ingin ditekankan oleh peneliti bahwa para pengusaha di Kota Kupang menganggap bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini sebagai kesempatan untuk turut menghindari sanksi yang akan dikenai jika harta yang tidak mereka laporkan akan ketahuan nantinya. Namun, meskipun para pengusaha di Kota Kupang menunjukkan keterlibatan mereka terhadap program PPS ini dengan respon yang cukup positif, mereka juga menyatakan bahwa sebenarnya masih ada rasa kurang percaya terhadap pemerintahan dimana mereka meyakini bahwa program PPS ini menguntungkan namun tidak maksimal bagi para pengusaha di daerah yang cukup kecil seperti di kota mereka, yaitu kota Kupang. Masih ada rasa yakin bahwa diadakannya program ini dan keberpihakan dari program ini bukan hanya bagi mereka yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu daerah timur Indonesia yang memang terkenal masih jarang diperhatikan oleh pemerintah.

Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak kota Kupang dalam membayar dan mengikuti kegiatan perpajakan di Indonesia juga dapat dilihat dari penelitian ini bahwa alasan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah untuk menghindari dikenainya sanksi administrasi yang besar. Mereka semaksimal mungkin memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diadakan oleh pemerintah untuk menghindari sanksi administrasi dan agar memudahkan mereka dalam menambah asset operasional dikemudian hari. Karena meskipun mereka meyakini bahwa program PPS ini kurang berpihak pada mereka dan daerah tempat tinggal mereka itu sendiri, para wajib pajak ingin setidaknya masih mendapat keuntungan dari mengikuti program tersebut. Namun, dari banyaknya respon positif masyarakat, terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak pada saat berlangsungnya PPS ini. Seperti salah satu informan yang mengungkapkan bahwa:

*“Sebenarnya saya tidak melaporkan seluruh asset dan harta yang saya miliki karena jika dilaporkan seluruhnya maka saya juga mungkin akan mendapat kesulitan biayanya yang cukup besar. Jadi pada PPS kali ini saya mengungkapkan harta yang menurut saya butuh untuk diungkapkan saja dan semoga tidak kaget juga jika diadakan pemeriksaan pajak dikemudian hari”*

Informan tersebut telah mengungkapkan bahwa tidak seluruh harta yang belum dilaporkan yang dia miliki diungkapkan pada saat beliau mengikuti program PPS ini, karena sebenarnya dengan melaporkan dan membayar kewajiban pajak dari harta tersebut masih merupakan suatu beban bagi informan tersebut. Namun beliau masih tetap ingin mengikuti program PPS ini untuk mengungkapkan sebagian harta atau asset yang dimiliki yang dirasa butuh untuk dilaporkan sebagai bentuk keringanan kedepannya dan berharap agar tidak dilaksanakannya

pemeriksaan pajak. Namun, jika ternyata tetap dilaksanakannya pemeriksaan pajak maka beliau berharap tidak kaget dan tetap bisa menerima konsekuensi dari keputusannya.

Masyarakat juga menganggap bahwa dengan mengikuti Program PPS setidaknya mereka bisa berkontribusi dalam meningkatkan negara dan mereka juga bisa terkena dampak secara tidak langsung dari kemajuan negara tersebut. Selain itu, pengusaha juga merasa mereka secara perlahan bisa lebih mengembangkan usaha mereka dengan mengikuti PPS tahun ini. Mereka bisa melaporkan harta yang lupa mereka laporkan karena sebelumnya, mereka takut akan ketahuan jika diadakannya pemeriksaan pajak. Namun jika ingin dilaporkan, mereka akan dikenai denda yang jumlahnya cukup banyak. Hal tersebut dinilai cukup menghambat perkembangan usaha mereka jika terdapat tambahan asset maupun harta dikemudian harinya.


Terdapat wajib pajak juga yang mengungkapkan bahwa mereka harap agar dengan mengikuti program pengungkapan sukarela ini bisa menambah omzet dari usaha mereka nantinya. Mereka juga merasa senang bahwa pemerintah melaksanakan program PPS karena setidaknya hal tersebut cukup membantu usaha mereka secara tidak langsung.

Informan lain juga mengungkapkan bahwa mereka harus dibebankan dengan pembayaran pajak dari asset dan harta yang belum dilaporkan, karena sebelumnya harta tersebut belum pernah ketahuan. Namun mengikuti program PPS merupakan Langkah yang cukup layak untuk diambil sebelum mereka dikenai pemeriksaan pajak dan mereka harus membayar denda administrasi yang lebih besar jumlahnya dikemudian harinya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Indonesia yang sudah berjalan sejak bulan Januari 2022 hingga Juni 2022 dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan diadakannya program ini, masyarakat dapat lebih sadar dan taat dalam membayar pajak khususnya dalam melaporkan harta dan asset yang dimiliki baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang belum dilaporkan.

Program ini juga dinilai cukup menguntungkan pengusaha yang telah berstatus PKP. Para pengusaha yang tidak ingin dibebankan oleh sanksi administrasi dari harta yang mereka miliki dan belum mereka laporkan baik karena sebelumnya disembunyikan maupun karena lupa dilaporkan bisa mengambil bagian dalam program ini. Hal tersebut juga yang turut diungkapkan oleh para pengusaha yang berada di Kota Kupang yang telah berstatus PKP, dimana menurut



mereka jika mereka tidak ingin menambah beban dalam keuangan namun mereka ingin menambah harta dan asset sebagai bentuk operasional usaha dan agar mereka dapat lebih mengembangkan usaha mereka, maka mereka harus memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan dengan mengikuti program PPS dengan baik, agar jika tanggungan mereka dirasa sudah cukup berkurang dengan melaporkan harta yang belum mereka laporkan, mereka dapat lebih mengembangkan usahanya.

Dengan diadakannya program ini, pemerintah juga telah berhasil meningkatkan pendapatan negara dengan memanfaatkan kontribusi masyarakat. Program PPS ini dinilai berhasil oleh pemerintah karena adanya peningkatan pendapatan pajak sejak dimulainya program PPS ini yaitu sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022 serta karena kesadaran masyarakat untuk turut serta melaporkan dan membayar harta mereka yang belum dilaporkan dan belum dibayarkan.

Kemudian, peneliti memberikan saran kepada penelitian berikutnya diharapkan selain menggunakan data informan dapat juga menggunakan sumber data sekunder lainnya, serta dapat mempertimbangan jumlah informan penelitian maupun variabel penelitian untuk dapat memberikan gambaran informasi dari sudut pandang yang beragam terkait topik yang sedang diteliti.

## REFERENSI

- Andrian, R. (2016). Analisis Penerapan Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (skripsi)
- Ayers, B., Seidman, J., & Towery, E. (2019). Tax Reporting Behavior under Audit Certainty. *Contemporary Accounting Research*. 36(1). 326-358
- Ayu Sheilla, A. S. R. (2021). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Earning Management Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bei 2017 - 2020. *Management and Sustainable Development Journal*, 3(2), 90–106. <https://doi.org/10.46229/msdj.v3i2.288>
- Bahtiar, E., & Tambunan, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*.4(2). 61-73
- Boubaker, S., Hamrouni, A., & Liang, Q-B. (2015). Corporate Governance, Voluntary Disclosure, And Firm Information Environment. *The Journal of Applied Business Research*. 31(1). 89-102.
- Devano, S. dan Rahayu, S.K. (2006). Perpajakan (Konsep, Teori, dan Isu). Jakarta: Penerbit Prenada Media Grup.



- Dewi dan Noviar. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. *Universitas Udayana Bali*. 19(2), 1378-1405.
- Erwinsyahbana, T., & Ramlan. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review*. 1(1). 1-19
- Estiningsih, W., & Purba, I. S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM). *Sosio e-kons*. 6(2). 123-134
- George, D., Ioannis, S., Dimitra, K., & Ioannis D. (2015). Tax audit effectiveness in Greek firms: Tax auditors' perceptions. *Journal Of Accounting and Taxation*. 7(7). 123-130.
- Harjo, D. (2019). *Buku perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua. Mitra wacana media.
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan *Tax Amnesty* Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Riset&Jurnal Akuntansi*. 5(2). 706-716.
- Insan, I. H., & Maghjin, T. N. (2018). Penerapan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta 242-Permasalahannya. *Pakuan Law Review*. 4(2). 242-311
- Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dlama Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. *Pengmasku*. 1(2). 86-93
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. *Administrative Law & Governane Journal*. 2(1). 47-59
- James, A. (2003). Tax Policy Analysis: The Introduction Of a Russian Tax Amnesty. *International Studies Program*. 98(6). 1-9.
- Jatmiko. A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Kowel, V, A., Kalangi, L., & Tangkuman, S, J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*. 7(3). 4251-4260
- Kurniawan, B, R., Juanda, B., & Bakhtiar, T. (2019). Kajian Kebijakan Pengampunan Pajak dengan Pendekatan Eksperimental. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 19(1). 21-48
- Mappadang, A., Usino, W., & Adi, P, D, P. (2022). Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. 3(1). 45-54
- Maria, P, M., & Nurlaela, S. (2021). Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal IAKP*. 2(2). 170-182
- Meliawati, A., & Waluyo. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Ultimaccounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*. 5(1). 1-18.
- Muliari, N.K. dan Putu E. S. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di



- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 2.
- Ngadiman dan Huslin, 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* *Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02.* <http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jakt/article/>. Universitas Tarumanegara.
- Purba, C, V, J., & Yusuf, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wpop dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Medidasi. *Media Ekonomi.* 22(1). 9-24
- Putri, A., Rinaldi., & Sofiani, V. (2021). Peranan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi.* 4(1). 46-60.
- Ragimun. 2016. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia.* Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sakti .N.W dan Asrul Hidayat. 2016. *Tax Amnesty itu Mudah.* Jakarta : Visimedia.
- Soemarso S.R. 1998. “Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia”. *Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia.* 40(3), 333 – 368.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak, Edisi 7.* Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sudirjo, F. (2021). Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Juristic.* 2(2). 129-139
- Sulistiowati dan Syaiful. 2018. Mengungkap Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty. *Journal of Islamic Accounting and Tax.* 1 (2). 103-118.
- Suyastini, N, L., Sudiartana, I, M., & Dicriyani, N, L. (2021). Pengaruh Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final, Terhadap Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Keikutsertaan Wajib Pajak. *Jurnal KARMA.* 1(5). 1597-1609.
- Wisegeek. 2014. *What is tax amnesty?* Available from: <http://www.wisegeek.com/what-istax-amnesty.htm>. (Akses pada 07 Oktober 2022).

